



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 24/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa ...

jdih.kpu.go.id/jateng

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komi Pemilihan... Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
14. Peraturan Komisi Pemilihan ... tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PP.02.3-BA/33/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 24/PP.02.3-Kpt/33/IX/Prov/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan salah satu tahapan yang krusial. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis b: 1. Untuk... Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
3. Agar Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, yang terdiri dari :

1. Waktu Pelaksanaan;
2. Bentuk dan Jenis Formulir;
3. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Provinsi
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang; dan
8. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, selanjutnya disebut Pilgub Jateng, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018-2023 secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalar diberikan... berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
15. Pasangan Calon selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng 2018.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pilgub Jateng 2018.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
19. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Paslon.
20. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Paslon, Surat suara yang

dinyatakan tidak sah, Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.

21. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Paslon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara. 22. Saksi ...
23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pilgub Jateng 2018 yang memuat foto, nama, dan nomor Paslon.
24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
25. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
26. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
27. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilgub Jateng dilakukan berdasarkan asas :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas

10. Akuntabilitas

11. Efisiensi

12. Efektivitas;

13. Aksesibilitas.

BAB II
PELAKSANAAN DAN FC

BAB II ...

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kabupaten/Kota; dan
 - c. Provinsi.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi pada tingkat Provinsi.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilgub Jateng, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dan Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

- g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap tingkatan;
- h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- i. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap ...
 - i. Model ...
- j. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- 1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
- 2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS melaksanakan :
 - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
- 3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi

berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.

4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kot formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

5. PPK ... ¹

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat
 - a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
 - b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
 - c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.
 - e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan

- 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f. Dalam surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing Paslon dapat me: 4) masing ... t
(empat) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Paslon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh KPPS, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
- b. Pembagian tugas sebagai berikut :
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.

- c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.
- 3. Penyiapan Perlengkapan
 - a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; 3) kotak ...
 - 4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih; dan
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
 - 5) perlengkapan lainnya.
 - c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
 - d. Formulir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri dari:
 - 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
 - e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- f. Perlengkapan lainnya untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan, digunakan untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) bu
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- h. Segel digunakan dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih;
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
 - 3) lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
 - 4) sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, serta dapat dibantu Ketua KPPS.

- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - 1) 1 (satu) wilayah desa/kelurahan;
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kelurahan, dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan S f. Rekapitulasi ...
kecamatan dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kelurahan, dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan yang meliputi formulir Model DAA-KWK dan formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 2) membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi dan/atau menggunakan *LCD projector*;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di

TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;

- 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
- 8) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
- 9) mengeluarkan salinan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan.

i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan, dengan langkah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan yang meliputi :
 - a) Model DA-KWK;
 - b) Model DA1-KWK; b) Model ...
 - c) Model DA1-KWK Plano;
 - d) Model DA2-KWK;
 - e) Model DA3-KWK;
 - f) Model DA4-KWK;
 - g) Model DA5-KWK;
 - h) Model DA6-KWK; dan
 - i) Model DA7-KWK.
- 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan/atau menggunakan *LCD projector*;
- 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
- 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
- 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
- 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan

- 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. PPK mendahulukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng untuk Kecamatan yang menyelenggarakan Pilgub Jateng bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
- k. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- l. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- m. PPK wajib menyerahkan salinan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mengg m. PPK...
Model DA5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- n. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- o. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten/Kota.
- p. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - 1) kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
 - 2) kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);
 - 3) kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan

- 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- q. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- r. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- s. KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. Penyelesaian Keberatan
 - a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 - c. Dalam hal keberatan yang diajukan c. Dalam ...dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - d. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
 - f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
 - g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota.
 - i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
 - j. PPK wajib mencatat kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.

- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat
 - a. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
 - b. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Penyusunan jadwal dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - d. Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib r c. Penyusunan ... kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 - e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) Saksi
 - 2) Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - 3) PPK.
 - f. Dalam surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;

- 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Paslon;
- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat Kabupaten/Kota; dan
- 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi H: b. Perlengkapan ... atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - 4) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir terdiri atas:
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK;

- 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - 1) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 4) segel, sejumlah kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
 - 5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 6) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 8) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 9) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana huruf e angka 4, digunakan untuk menyegel kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

B. PELAKSANAAN ...

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) membuka kotak suara tersegel;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;

- 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota.
- e. KPU Kabupaten/Kota mendahulukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng untuk Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilgub Jateng bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berupa formulir Model DB1-KWK dan formulir Model DB-KWK, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
- g. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- h. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kabupaten/Kota.
- i. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil *scan*) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
- j. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
- k. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- l. KPU Kabupaten/Kota mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampirannya pada laman KPU Kabupaten/Kota.

- m. KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano serta Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- n. KPU Kabupaten/Kota wajib segera menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, DB7-KWK dalam keadaan tersegel kepada KPU Provinsi menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melaksanakan Rekapitulasi.
- o. KPU Provinsi membuat Berita Acara penerimaan Kotak dengan menggunakan formulir Model DC3-KWK.
- p. KPU Provinsi wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. Penyelesaian Keberatan

2. Penyelesaian...

- a. Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

- e. Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota yang hadir.
- g. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Provinsi.
- i. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- j. KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

BAB VI

BAB VI ...

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI

A. PERSIAPAN

- 1. Penyusunan Jadwal Rapat
 - a. KPU Provinsi melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.
 - b. KPU Provinsi menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
 - c. Penyusunan jadwal dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

- d. Ketua KPU Provinsi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) Saksi
 - 2) Bawaslu Provinsi; dan
 - 3) KPU Kabupaten/Kota.
- f. Dalam surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Paslon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat Provinsi; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitung Pemantau, masyarakat dan instansi terkait. g. Rapat...

4. Pembagian Tugas

- a. KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

5. Penyiapan Perlengkapan

- g. KPU Provinsi menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- h. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:

- 1) ruang rapat;
- 2) formulir berita acara dan sertifikat;
- 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) perlengkapan lainnya.

- i. KPU Provinsi menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

- j. Formulir terdiri atas:
 - 1) Model DC-KWK;
 - 2) Model DC1-KWK;
 - 3) Model DC2-KWK;
 - 4) Model DC3-KWK;
 - 5) Model DC4-KWK;
 - 6) Model DC5-KWK;
 - 7) Model DC6-KWK;
 - 8) Model DC7-KWK.

- k. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - 1) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 2) *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 4) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 5) daftar hadir peserta rapat.

5) daftar...

C. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi.
 - c. KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Provinsi;
- 2) membuka kotak suara tersegel;
- 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
- 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-KWK;
- 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK;
- 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Provinsi dalam formulir Model DC-KWK.

- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Kabupaten/Kota pertama sampai dengan Kabupaten/Kota terakhir dalam wilayah kerja Provinsi.
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berupa formulir Model DC1-KWK dan formulir Model DC-KWK, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir.
- f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- g. KPU Provinsi menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Bawaslu Provinsi.
- h. KPU Provinsi menyampaikan salin... h. KPU... KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil *scan*) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
- i. KPU Provinsi menyampaikan salinan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
- j. KPU Provinsi menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng.
- k. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- m. KPU Provinsi mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- n. KPU Provinsi mengunggah formulir Model DC1-KWK pada laman KPU Provinsi.
- o. KPU Provinsi menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada KPU dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

2. Penyelesaian Keberatan
 - a. Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DB1-KWK dan lampirannya.
 - c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan.
 - d. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - e. Ketua KPU Provinsi dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
 - f. Dalam hal Saksi masih keberatan f. Dalam... Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.
 - g. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - h. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK.

- i. KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.
- j. KPU Provinsi memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

BAB VII
PENETAPAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH

1. Paslon terpilih adalah Paslon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Paslon, Paslon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Paslon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kabupaten.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kecamatan masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan.
6. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
7. KPU Provinsi menetapkan Paslon Gubernur dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Bawaslu Provinsi.
8. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Paslon terpilih.
9. KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara Penetapan Paslon terpilih pada hari yang sama kepada:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon;
- c. Paslon terpilih;
- d. KPU; dan
- e. Bawaslu Provinsi.

10. Penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi.
11. Penetapan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
12. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
13. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
14. KPU Provinsi mengumumkan penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

- e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
- f. Kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.

2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku *mutatis mutandis* untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir M
8. Apabila...
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten/Kota, KPU

Kabupaten/Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK. .

10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.
11. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat provinsi, Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DB1-KWK yang diterima KPU Provinsi, KPU Provinsi melakukan pengecekan formulir Model DB1-KWK.
12. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DC2-KWK.

BAB IX

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Provinsi menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
2. Penyampaian dilakukan 1 (satu) hari setelah Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi mengusulkan pengesahan dan pelantikan t mengundurkan... syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Paslon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi mengusulkan pengesahan dan pelantikan

terhadap Paslon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Paslon.

6. Dalam hal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 1 (satu) Pasangan Calon, jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kabupaten/kota.
7. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kecamatan.
8. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-I

BAB IX...

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota, KPU

Provinsi dapat memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota Provinsi Jawa Tengah.

2. KPU Provinsi dapat bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng.
3. KPU Provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Provinsi.
4. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pilgub Jateng masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Provinsi menetapkan kembali PPS dan PPK.
5. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng, KPU Provinsi dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
6. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. KPU Provinsi dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
8. Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana : 9. Pelanggaran... undang-undang tentang Pemilihan.
10. KPU Provinsi menetapkan Paslon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon.

11. Dalam hal jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, penentuan Paslon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara sah yang lebih banyak secara berjenjang.
12. Dalam hal pada Pilgub Jateng dengan 1 (satu) Paslon, jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Paslon yang lebih banyak di tingkat Kabupaten/Kota.
13. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 12 masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Paslon yang lebih banyak di tingkat Kecamatan.
14. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 13 masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Paslon yang lebih banyak di tingkat kelurahan.
15. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 14 masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Paslon yang lebih banyak di tingkat TPS.
16. Apabila perolehan suara sah untuk Paslon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 12, KPU Provinsi menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB X...

BAB X
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilgub Jateng.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Sri Lestarmingsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 24/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH 2018.

BENTUK DAN JENIS FORMULIR
DALAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018

1.	MODEL D-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2.	MODEL D1-KWK	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3.	MODEL D2-KWK	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4.	MODEL DAA-KWK PLANO	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
5.	MODEL DAA-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
6.	MODEL DA-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
7.	MODEL DA1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
8.	MODEL DA1-KWK PLANO	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
9.	MODEL DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
10.	MODEL DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
11.	MODEL DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12.	MODEL DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

		Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
13.	MODEL DA6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
14.	MODEL DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
15.	MODEL DB-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
16.	MODEL DB1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
17.	MODEL DB2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

18.	MODEL DB3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
19.	MODEL DB4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.

20.	MODEL DB5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
21.	MODEL DB6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
22.	MODEL DB7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
23.	MODEL DB8-KWK	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
24.	MODEL DC-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

25.	MODEL DC1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
26.	MODEL DC2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

27.	MODEL DC3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
28.	MODEL DC4-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
29.	MODEL DC5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
30.	MODEL DC6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi.
31.	MODEL DC7-KWK	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.



MODEL
D-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS

Kepada :

Yth. Ketua PPK.....

di -

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi : JAWA TENGAH

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada idn.kpu.go.id/jateng

		Pemilih.
7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
12	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

....., Juni 2018

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *).....

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

*) coret yang tidak perlu



MODEL
D1-KWK

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi : JAWA TENGAH

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : Lembar

1. Meninggal dunia : lembar

2. Pindah alamat : lembar

3. Tidak dikenal : lembar

4. Tidak dapat ditemui : lembar

5. Lain-lain : lembar

.....,

YANG MENYERAHKAN,
KPPS

YANG MENERIMA,
PPS

.....

Nama Lengkap

.....

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS

idn.kpu.go.id/jateng



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

MODEL D2-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA/KELURAHAN*) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

MODEL D2-KWK
 Halaman 2

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA/KELURAHAN*) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL D2-KWK
 Halaman 3

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																	
		TPS	JUMLAH AKHIR																
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																		
2	PINDAH ALAMAT																		
3	TIDAK DIKENAL																		
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																		
5	LAIN LAIN																		
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																			

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : **JAWA TENGAH**

MODEL DAA-KWK
Halaman 1
PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		TPS	JUMLAH PINDAHAN															
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
 Halaman 2
 PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS		TPS		TPS		TPS		TPS		TPS		JUMLAH PINDAHAN
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KELURAHAN/DESA *
 KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA*)
 PROVINSI
 : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
 Halaman 3
 PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS															
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																	
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi) -----		2. (Nama saksi) -----		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

MODEL C
Hajar

KELURAHAN/DESA *

:

KECAMATAN

:

KABUPATEN/KOTA*

:

PROVINSI

: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		TPS													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEMILIH																
	1. Pemilih terdaftar DPT	LK															
		PR															
		JML															
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPH	LK															
		PR															
		JML															
	3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK															
		PR															
		JML															
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK															
		PR															
		JML															
B.	PENGGUNA HAK PILIH																
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK															
		PR															
		JML															
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK															
		PR															
		JML															
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK															
		PR															
		JML															
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK															
		PR															
		JML															

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)
---------------------------------------	---------------------------------------

KELURAHAN/DESA *)
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

:
:
:
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		DATA PEMILIH DAN PENGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS		TPS		TPS		TPS		TPS		TPS			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEMILIH																		
				LK														
	1. Pemilih terdaftar DPT			PR														
				JML														
				LK														
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh			PR														
				JML														
				LK														
	3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan			PR														
				JML														
				LK														
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)			PR														
				JML														
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
				LK														
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT			PR														
				JML														
				LK														
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh			PR														
				JML														
				LK														
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan			PR														
				JML														
				LK														
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)			PR														
				JML														

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi) -----	2. (Nama saksi) -----
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN		RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEMILIH				LK													
1. Pemilih terdaftar DPT				PR													
				JML													
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh				LK													
				PR													
				JML													
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan				LK													
				PR													
				JML													
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)				LK													
				PR													
				JML													
B. PENGGUNA HAK PILIH				LK													
1. Pengguna hak pilih dalam DPT				PR													
				JML													
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh				LK													
				PR													
				JML													
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan				LK													
				PR													
				JML													
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)				LK													
				PR													
				JML													

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		TPS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)															
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos															
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan															
4	Jumlah surat suara yang digunakan															

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		TPS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon															
2	Jumlah Suara Tidak Sah															
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)															

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		TPS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat															
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak															

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN														
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		TPS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
	Jumlah Suara Sah Calon															

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		JUMLAH PINDAHAN	TPS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		JUMLAH PINDAHAN	TPS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		JUMLAH PINDAHAN	TPS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	TPS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)															
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos															
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan															
4	Jumlah surat suara yang digunakan															

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		JUMLAH PINDAHAN	TPS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon															
2	Jumlah Suara Tidak Sah															
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)															

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		JUMLAH PINDAHAN	TPS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat															
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak															

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN														
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		JUMLAH PINDAHAN	TPS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2																
	Jumlah Suara Sah Calon															

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

JUMLAH PINDAHAN
19

JUMLAH PINDAHAN
19

JUMLAH AKHIR

19

JUMLAH
PINDAHAN
18

JUMLAH
PINDAHAN
18

JUMLAH
PINDAHAN
18

JUMLAH
PINDAHAN
18

JUMLAH
PINDAHAN
18

JUMLAH
PINDAHAN
18

JUMLAH
PINDAHAN
18

JUMLAH
PINDAHAN
18

JUMLAH AKHIR

18

JUMLAH AKHIR

18

JUMLAH AKHIR

18

JUMLAH AKHIR

18



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir **Model C1-KWK** dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano.
- b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir **Model DAA-KWK** dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
.....

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**
disediakan berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA* :
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	
		DESA/KEL																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH																			
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																	
		PR																	
		JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)		LK																	
		PR																	
		JML																	
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP atau Surat Keterangan		LK																	
		PR																	
		JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)		LK																	
		PR																	
		JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																	
		PR																	
		JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)		LK																	
		PR																	
		JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP atau Surat Keterangan		LK																	
		PR																	
		JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)		LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	
(Tanda tangan)	

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
 Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN															
1	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA* :
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
 Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA* :
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
 Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL															
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK														
1	2	3	4	5										
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON														
1. (Nama saksi)								2. (Nama saksi)						
(Tanda tangan)								(Tanda tangan)						

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA* :
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
 Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		DESA/KEL		JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
 Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL															
II.	DATA PENGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA* :
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
Halaman 1
PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA		DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN												
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Pasangan Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pasangan Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

:
:
: JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
Halaman 2
PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN															
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																	
	Jumlah Suara Tidak Sah Pasangan Calon																	
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pasangan Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA* :
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
 Halaman 3
 PLAN0

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL															
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2																	
2																		
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																	
	Jumlah Suara Tidak Sah Pasangan Calon																	
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pasangan Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**MODEL
DA2-KWK**

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH**

ТАНГИ 2012

Kecamatan

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi : JAWA TENGAH

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut ****) :**

....., Juli 2018

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.



MODEL
DA3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH
TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : JAWA TENGAH

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2	Model C1-KWK Plano
	3	Model C2-KWK
	4	Model C3-KWK
	5	Model C5-KWK
	6	Model C6-KWK
	7	Model C7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *)

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan**

Kepada :

**Yth. Ketua KPU
Kabupaten/Kota *)**
di -

.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) : Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
	3	Model DA1-KWK Plano
	4	Model DA2-KWK
	5	Model DA3-KWK
	6	Model DA5-KWK
	7	Model DA6-KWK
	8	Model DA7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

....., Juli 2018

**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....

.....
(NAMA LENGKAP)

**YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)**

.....

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



MODEL
DA5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA *) : _____
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	3.....

....., Juli 2018
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KECAMATAN.....

KABUPATEN.....

PROVINSI JAWA TENGAH

Jl.

Telp.

**MODEL
DA6-KWK**

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di

.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

....., Juli 2018

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A**

.....
(Nama Lengkap)

idih.kpu.go.id/jateng

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten/Kota *)



**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi : JAWA TENGAH

....., Juli 2018

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN K E T U A.

(Nama Lengkap)

